



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
HOTEL IBIS STYLES BALI LEGIAN
TENTANG
PENYERAPAN ALUMNI, MAGANG, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

NOMOR: 2.8.91/UN32/KS/...²2023
NOMOR: 05/ISBL/IX/SK/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal 2, bulan Agustus tahun 2023 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si**: Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Gusti Ayu Ratih Kumalasari**: Talent & Culture Manager Hotel Ibis Styles Bali Legian yang berkedudukan di Jalan Padma Utara dalam hal ini bertindak atas nama Hotel Ibis Legian selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Ibis Styles Bali Legian
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan Hotel Ibis Legian dengan NomorUN32/KS/2023 dan Nomor 05/ISBL/IX/SK/2023 (*nomor MoU Hotel Ibis Legian*) tentang penyerapan alumni, program magang, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama tentang penyerapan alumni, program magang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Penyerapan Alumni, antara lain:
 - a. kerjasama dalam Publikasi Informasi baik secara *offline* di lingkungan kampus maupun secara virtual (*online*) terkait lowongan kerja,
 - b. pengadaan job fair
 - c. rekrutmen bagi mahasiswa/mahasiswi dan/ atau alumni
- (2) Program Magang, antara lain:
 - a. Memberikan kesempatan program magang bagi mahasiswa/mahasiswi
 - b. Mendukung program merdeka belajar kampus merdeka untuk melaksanakan magang selama satu semester
- (3) Bidang Penelitian, antara lain:

Menjadi mitra dalam forum ilmiah dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya, dan literasi dalam menunjang kegiatan peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti temu ilmiah, pelatihan, seminar, *workshop*, dan/atau kegiatan lainnya di bidang penelitian.
- (4) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain:

Menjadi mitra pengabdian kepada masyarakat dalam menunjang lembaga/masyarakat/komunitas, seperti pelatihan, seminar, *workshop*, *assessment*

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pelaksanaan lingkup perjanjian ini akan diikuti oleh civitas akademik dari Departemen yang ada di lingkungan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yaitu Prodi Pendidikan Bahasa Jerman
- (2) Secara terpadu merencanakan, melaksanakan, menilai, dan mengembangkan setiap bentuk kerjasama untuk mencapai kesepakatan bersama.
- (3) Mewujudkan setiap bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan sarana prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (4) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



**PASAL 3
TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua pihak untuk kepentingan dan kemajuan bersama.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
- a. Mendapatkan kesempatan bagi mahasiswa untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sesuai bidang yang dianggap perlu;
 - b. Mendapatkan kesempatan sebagai peserta diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan
 - c. Mahasiswa magang mendapatkan tempat magang dan uang makan per mahasiswa sesuai dengan Anggaran Internal perusahaan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Membantu memberikan kesempatan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melakukan kegiatan magang;
 - b. Secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang meliputi diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan
 - c. Memberikan informasi dan arahan kepada mahasiswa untuk menaati peraturan kerja yang berlaku di tempat pelaksanaan magang
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disepakati sebelumnya.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Diperkenankan memilih mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jerman yang akan melaksanakan magang sesuai dengan kualifikasi perusahaan;
 - b. Mendapatkan kesempatan menjadi mitra dalam hal penelitian, pengabdian, seminar, dan lain sebagainya; dan
 - c. Mendapatkan kesempatan menjaring alumni Prodi Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Malang
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam meningkatkan wawasan sesuai bidang yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak;
 - b. Secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang meliputi diskusi, seminar, lokakarya, yang proses pelaksanaannya diatur kemudian; dan

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- c. Bersedia diundang oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut pandang praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk presentasi, seminar, kuliah tamu, atau kegiatan lainnya.
- d. Menyediakan tempat magang dan uang makan per mahasiswa sesuai dengan Anggaran Internal perusahaan.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
BIAYA KEGIATAN**

Biaya Kegiatan ditanggung oleh masing-masing **KEDUA BELAH PIHAK**

**PASAL 7
KORESPONDENSI**

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:
Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
- (2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile: (0341) 551921
Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Gusti Ayu Ratih Kumalasari
Alamat : Jalan Padma Utara
Telepon : (0361) 767688
Email : tcm@ibisstyles-bali-legian.com

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang



Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si
NIP 197111111999031002

PIHAK KEDUA
Talent & Culture Manager
Hotel Ibis Legian



Gusti Ayu Ratih Kumalasari

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

